



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI

NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : 78 / Pid.C / 2018 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan
mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :
IMRON, Tempat/tanggal lahir :Jember/05-11-1997, Umur : 21 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki,
Agama Islam, Kewarganegaraan : Indonesia , Pekerjaan : Buruh, Alamat tempat
tinggal : Mess/ Gudang Proyek Pembangunan Jembatan Metra - Kedua, Dsn. Metra
Tengah, Desa Yangapi, Kec. Tembuku, Kabupaten Bangli ;

Susunan persidangan :

1. **I G. A. KADE ARI WULANDARI, SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang administrasi
kependudukan ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **IDA BAGUS EKA SAPUTRA**, dan **I WAYAN SULASTRA** setelah
dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana
terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: “ **IMRON** ” ;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi,selanjutnya Pengadilan
Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-
ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IMRON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Pelanggaran tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendaftar ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar
Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa
membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa Kartu Siswa atas nama **IMRON**, dikembalikan kepada
pemiliknya ;
4. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 12 Nopember 2018** oleh **I G. A. KADE ARI
WULANDARI, SH. SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A.
GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. GEDE NGURAH.

I G. A. KADE ARI WULANDARI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI**

NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 82 / Pid.C / 2018 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

DAR, Tempat/tanggal lahir : Jember/23-05-2000, Umur : 18 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan : Indonesia , Pekerjaan : Buruh, Alamat tempat tinggal : Mess/ Gudang Proyek Pembangunan Jembatan Metra Kedua, Dsn. Metro Tengah, Desa Yangapi, Kec. Tembuku, Kabupaten Bangli ;

Susunan persidangan :

1. **I G. A. KADE ARI WULANDARI, SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang administrasi kependudukan ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **IDA BAGUS EKA SAPUTRA**, dan **I WAYAN SULASTRA** setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : “ **DAR** ” ;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi,selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;
Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran tindak pidana dibidang KTP ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 12 Nopember 2018** oleh **I G. A. KADE ARI WULANDARI, SH. SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. GEDE NGURAH.

I G. A. KADE ARI WULANDARI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN.
PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI

NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : 83 / Pid.C / 2018 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

OBET NJURU MANNA Als. ILYAS, Tempat/tanggal lahir : KKH/ 10-10-1986, Umur : 32 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia , Pekerjaan : Buruh, Alamat tempat tinggal : Mess/ Gudang Proyek Pembangunan Jembatan Metra Kedua, Dsn. Metro Tengah, Desa Yangapi, Kec. Tembuku, Kabupaten Bangli ;

Susunan persidangan :

1. **I G. A. KADE ARI WULANDARI, SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang administrasi pendudukan ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **IDA BAGUS EKA SAPUTRA**, dan **I WAYAN SULASTRA** setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: **“ OBET NJURU MANNA Als. ILYAS ”** ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi,selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **OBET NJURU MANNA Als. ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran tindak pidana dibidang KTP ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 12 Nopember 2018** oleh **I G. A. KADE ARI WULANDARI, SH. SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. GEDE NGURAH.

I G. A. KADE ARI WULANDARI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sah sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

I NYOMAN SUDARSANA, SH.
NIP. 19631231 198303 1 047

Model : 51/Pid/PN.
PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI

NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : 62 / Pid.C / 2017 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan
mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

FITER TAKO, Tempat lahir : Wai Panggali, Umur : 37 tahun/01-01-1980, Jenis kelamin : Laki-
laki, Agama Kristen, Kebangsaan : Indonesia , Pekerjaan : Petani, Tempat tinggal :
Kab. Sumba Barat Daya ;

Susunan persidangan :

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang administrasi
kependudukan ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **IDA BAGUS DARMIKA** dan **I NENGAH MUDIRA** setelah
dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana
terurai dalam dakwaan tersebut ;
Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: “ **FITER
TAKO** ” ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi,selanjutnya Pengadilan
Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-
ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa **PETER YAKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Delanggan Kartu Tanda Penduduk ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2017** oleh **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH.

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.
NIP. 19631231 198303 1 047

Model : 51/Pid/PN.

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI

NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 63 / Pid.C / 2017 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

MARSELINA ATE, Tempat lahir : Weetabula, Umur : 23 tahun/13-03-1994, Jenis kelamin : Perempuan, Agama Kristen, Kebangsaan : Indonesia , Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Kab. Sumba Barat Daya ;

Susunan persidangan :

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang administrasi kependudukan ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **IDA BAGUS DARMIKA** dan **I NENGAH MUDIRA** setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: **“MARSELINA ATE ”** ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi,selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MARSELINA ARIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Delanggan Kartu Tanda Penduduk ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2017** oleh **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH.

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.
NIP. 19631231 198303 1 047

Model : 51/Pid/PN.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI**

NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 64 / Pid.C / 2017 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

YULIANA MALO, Tempat lahir : Waikanesa, Umur : 32 tahun/10-10-1985, Jenis kelamin : Perempuan, Agama Kristen, Kebangsaan : Indonesia , Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Kab. Sumba Barat Daya ;

Susunan persidangan :

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang administrasi kependudukan ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **IDA BAGUS DARMIKA** dan **I NENGAH MUDIRA** setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: **“ YULIANA MALO ”** ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi,selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1991, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan ketentuan peraturan yang bersangkutan ;
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YULIANA MALO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Kartu Tanda Penduduk ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2017** oleh **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH.

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.
NIP. 19631231 198303 1 047

Model : 51/Pid/PN.
PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI

NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 65 / Pid.C / 2017 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

KRISTOFORUS LERE, Tempat lahir : Tanggo'o, Umur : 24 tahun/30-06-1993, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama Kristen, Kebangsaan : Indonesia , Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Kab. Sumba Barat Daya ;

Susunan persidangan :

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang administrasi kependudukan ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **IDA BAGUS DARMIKA** dan **I NENGAH MUDIRA** setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: **“ KRISTOFORUS LERE ” ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KRISTOFORUS LERE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Kartu Tanda Penduduk ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2017** oleh **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH.

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.
NIP. 19631231 198303 1 047

Model : 51/Pid/PN.
PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI

NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 66 / Pid.C / 2017 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

LINUS KAZA, Tempat lahir : Sumba, Umur : 24 tahun/31-12-1994, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Tempat tinggal : Waeepangali ;

Susunan persidangan :

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang administrasi kependudukan ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **IDA BAGUS DARMIKA** dan **I NENGAH MUDIRA** setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa LINUS KAZA. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LINUS KAZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Kartu Tanda Penduduk ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2017** oleh **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH.

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.
NIP. 19631231 198303 1 047

Model : 51/Pid/PN.
PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI

NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : 67 / Pid.C / 2017 / PN.BLI,

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

DIANA SUSANTI INA, Tempat lahir : Daga Ngara, Umur : 22 tahun/28-03-1995, Jenis kelamin : Perempuan, Agama Kristen, Kebangsaan : Indonesia , Pekerjaan : IRT, Tempat tinggal : Kab. Sumba Barat ;

Susunan persidangan :

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang administrasi kependudukan ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **IDA BAGUS DARMIKA** dan **I NENGAH MUDIRA** setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: “ **DIANA SUSANTI INA** ” ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DIANA SUSANTI INA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Kartu Tanda Penduduk ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2017** oleh **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH.

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.
NIP. 19631231 198303 1 047

Model : 51/Pid/PN.

PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI

NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 68 / Pid.C / 2017 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

I MADE SEDANA, Tempat lahir : Banjar Asem, Umur : 37 tahun/30 Oktober 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama Hindu, Kebangsaan : Indonesia , Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Br. Dinas Dajan Rurung, Kel/Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;

Susunan persidangan :

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang administrasi kependudukan ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **IDA BAGUS DARMIKA** dan **I NENGAH MUDIRA** setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemerksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: “**I MADE SEDANA** ” ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi,selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I MADE SEDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Kartu Tanda Penduduk ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2017** oleh **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH.

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.
NIP. 19631231 198303 1 047

Model : 51/Pid/PN.
PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI

NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 69 / Pid.C / 2017 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

KETUT SWECA DANA, Tempat lahir : Banjar Asem, Umur : 37 tahun/31 Desember 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama Hindu, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal : Br. Dinas Dajan Rurung. Kel/Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;

Susunan persidangan :

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang administrasi kependudukan ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Keterangan Saksi : IMA BAGUS DARMAJAYA dan YENINGGAH MUDRA setelah diibundukan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: “**KETUT SWECA DANA** ” ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi,selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KETUT SWECA DANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Kartu Tanda Penduduk ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2017** oleh **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH.

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.
NIP. 19631231 198303 1 047

Model : 51/Pid/PN.
PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI

NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 70 / Pid.C / 2017 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

NYOMAN PAGEH, Tempat lahir : Pangkungparuk, Umur : 25 tahun/01-07-1992, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama Hindu, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal : Br. Dinas Dajan Rurung. Kel/Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;

Susunan persidangan :

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **IDA BAGUS DARMIKA** dan **I NENGAH MUDIRA** setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: **“ NYOMAN PAGEH ”** ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi,selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **NYOMAN PAGEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Kartu Tanda Penduduk ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2017** oleh **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH.

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.
NIP. 19631231 198303 1 047

Model : 51/Pid/PN.
PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI

NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 71 / Pid.C / 2017 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

OKTA VIANUS MALO, Tempat lahir : Sumba, Umur : 32 tahun/10-10-1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal :Belakang Desa Bula, Kec. Laura, Kab. Sumba Barat Daya, Provinsi NTT;

Susunan persidangan :

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.** Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang administrasi kependudukan ;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan Saksi : **IDA BAGUS DARMIKA** dan **I NENGAH MUDIRA** setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;
Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: **“ OKTA VIANUS MALO ”** ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **OKTA VIANUS MALO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Kartu Tanda Penduduk ;
- Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
- Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2017** oleh **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH.

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.
NIP. 19631231 198303 1 047



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Model: 61/Pid/PN.
 PENGADILAN NEGERI BANGLI
 putusan.mahkamahagung.go.id
 JALAN BRIGJEN NGURAH RAI

Catatan putusan yang dibuat oleh
 Catatan putusan yang
 dibuat ol
 Hakim Pengadilan Negeri dalam
 daftar Catatan perkara (Pasal
 209 (2) KUHAP) ;

NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.

Nomor : 72 / Pid.C / 2017 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa : **FERDY FYANUS MALO**, Tempat lahir : Sumba, Umur : 18 tahun/13-08-1998, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal : Weta Bula, Sumba Barat Daya;

Susunan persidangan :

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang administrasi kependudukan ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **IDA BAGUS DARMIKA** dan **I NENGAH MUDIRA** setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: **“FERDY FYANUS MALO ”** ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi,selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FERDY FYANUS MALO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Kartu Tanda Penduduk ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2017** oleh **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH.

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.
 NIP. 19631231 198303 1 047



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI**

NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : 73 / Pid.C / 2017 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan
mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

APRIANUS SEINGO TAKO, Tempat lahir : Bilapadaka, Umur : 26 tahun/30-04-1991, Jenis
kelamin : Laki-laki, Agama Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan Petani/
Buruh Ternak, Tempat tinggal : Weepangali, Kab. Sumba Barat Daya, Provinsi
NTT;

Susunan persidangan :

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang administrasi
kependudukan ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **IDA BAGUS DARMIKA** dan **I NENGAH MUDIRA** setelah
dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana
terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: “ **APRIANUS
SEINGO TAKO** ” ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi,selanjutnya Pengadilan
Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-
ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **APRIANUS SEINGO TAKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Pelanggaran Kartu Tanda Penduduk ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar
Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa
membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2017** oleh **AGUS CAKRA
NUGRAHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE
NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH.

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN.
PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI

NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 74 / Pid.C / 2017 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan
mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

M. SYAFIUDIN, Tempat lahir : Probolinggo, Umur : 19 tahun/17-07-1998, Jenis kelamin : Laki-
laki, Agama Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
tinggal :Dusun Kerep, RT. 02 Desa Bago, Kec. Besuk, Kab. Probolinggo;

Susunan persidangan :

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang administrasi
kependudukan ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **I WAYAN SUKAYASA** dan **I NENGAH MUDIRA** setelah
dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana
terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: **“ M.**
SYAFIUDIN ” ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi,selanjutnya Pengadilan
Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan
ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **M. SYAFIUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Pelanggaran Kartu Tanda Penduduk ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar
Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa
membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2017** oleh **AGUS CAKRA**
NUGRAHA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE**
NGURAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH.

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya ;

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP: 19631231 198303 1 047

Model : 51/Pid/PN.
PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI

NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHP) ;

Nomor : 75 / Pid.C / 2017 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan
mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

SANDI ALI WARDANIL, Tempat lahir : Bondowoso, Umur : 22 tahun/10-10-1995, Jenis kelamin :
Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
tinggal : Dusun Kampung Tengah, Desa Maesan, Kab. Bondowoso, Prov. Jawa
Timur;

Susunan persidangan :

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang administrasi
kependudukan ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **I WAYAN SUKAYASA** dan **I NENGAH MUDIRA** setelah
dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana
terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: “ **SANDI ALI
WARDANIL** ” ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi,selanjutnya Pengadilan
Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-
ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SANDI ALI WARDANIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Pelanggaran Kartu Tanda Penduduk ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar
Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa
membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2017** oleh **AGUS CAKRA
NUGRAHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE
NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH.

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya ;

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE DARMAJAYA, SH.
NIP. 19631231 198303 1 047

Model : 51/Pid/PN.
PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI

NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 76 / Pid.C / 2017 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :
IRFAN NURHADI, Tempat lahir : Banyuwangi : 29 tahun/04-02-1988, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal :RT. 1, RW. 3 Kelurahan Kandang, Kec. Pesanggaran, Banyuwangi ;

Susunan persidangan :

1. **AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 515 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang administrasi kependudukan ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **IDA BAGUS DARMIKA** dan **I NENGAH MUDIRA** setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: “ **IRFAN NURHADI** ” ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi,selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN NURHADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran Kartu Tanda Penduduk ;
2. Menghukum pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari ;
3. Membeban kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2017** oleh **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

A.A. GEDE NGURAH.

AGUS CAKRA NUGRAHA,SH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya,

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE DARMAJAYA, SH.
NIP.19631231 198303 1 047

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI**

NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 233 / Pid.R / 2015 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

ATMA, Tempat lahir : Jember, Umur : 44 tahun/11-11-1971, Jenis kelamin : Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan : Indonesia , Tempat tinggal : Jl. Kenanga VI/92 Lingkungan Ledok Kebon Lor RT 1 RW 001/024, Desa Jember Kidul. Kecamatan Kaliwates, Kab. Jember, Pekerjaan Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. **A.A. AYU SRI SUDANTHLSH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH.**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 Tahun 1998 ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **I NENGAH BADRA** dan **I NENGAH SAYANG** setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: “ **ATMA** ”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ATMA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk pendatang ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) atau subsidair 2 (dua) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama **ATMA** dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 21 Desember 2015** oleh oleh **A.A. AYU SRI SUDANTHLSH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. GEDE NGURAH.

A.A. AYU SRI SUDANTHLSH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.

NIP.19631231 198303 1 047

Model : 51/Pid/PN.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI**

NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol

Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 234 / Pid.R / 2015 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan
mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

IMAM SAFII, Tempat lahir : Jember, Umur : 52 tahun/07-06-1963, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama
Islam, Kebangsaan : Indonesia , Tempat tinggal : Jl. Srikoyo, Lingkungan
Patrang Tengah, RT.001/007, Kel. Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember
,Pekerjaan Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. **A.A. AYU SRI SUDANTHI,SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto pasal 28 Perda Kabupaten Daerah
Tingkat II Bangli Nomor 2 Tahun 1998 ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **I NENGAH BADRA** dan **I NENGAH SAYANG** setelah dihubungkan
dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam
dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: “ **IMAM
SAFII** ”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi,selanjutnya Pengadilan
Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-
ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **IMAM SAFII** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana /
Pelanggaran Pendaftaran Penduduk pendatang ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan
ribu rupiah) atau subsidair 2 (dua) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama IMAM SAFII dikembalikan kepada
pemiliknya ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2015 oleh oleh A. A. AYU SRI SUDANTHI,SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh A. A. GEDE NGURAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. GEDE NGURAH.

A.A. AYU SRI SUDANTHI,SH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya,

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.

NIP.19631231 198303 1 047

Model : 51/Pid/PN.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI**

NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 235 / Pid.R / 2015 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

MUARIPIN, Tempat lahir : Bondosowo, Umur : 51 tahun/11-11-1964, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan : Indonesia , Tempat tinggal : Jl. Manggis V/15, RT/RW 001/001, Desa Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember ,Pekerjaan Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. **A.A. AYU SRI SUDANTHI,SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 Tahun 1998 ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **I NENGAH BADRA** dan **I NENGAH SAYANG** setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: **“MUARIPIN”**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi,selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUARIPIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk pendatang ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) atau subsidair 2 (dua) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa **KTP** atas nama **MUARIPIN** dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 21 Desember 2015** oleh oleh **A.A. AYU SRI SUDANTHI,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. GEDE NGURAH.

A.A. AYU SRI SUDANTHI,SH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya,

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.

NIP.19631231 198303 1 047

Model : 51/Pid/PN.
PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI

NOMOR 61 TELP . (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
 Catatan putusan yang
 dibuat ol
 Hakim Pengadilan Negeri dalam
 daftar Catatan perkara (Pasal
 209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 236 / Pid.R / 2015 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

SRI WILUJENG, Tempat lahir : Jember, Umur : 47 tahun/8-11-1968, Jenis kelamin : Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan : Indonesia , Tempat tinggal : Jl. Manggis V/15, RT/RW 001/001, Desa Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember ,Pekerjaan Wiraswasta ;

Susunan persidangan :

1. **A.A. AYU SRI SUDANTHI,SH.** Hakim ;
2. **A. A. GEDE NGURAH**..... Panitera Pengganti ;

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 Tahun 1998 ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **I NENGAH BADRA** dan **I NENGAH SAYANG** setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: “ **SRI WILUJENG** ”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SRI WILUJENG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendetang ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) atau subsidair 2 (dua) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa KTP atas nama **SRI WILUJENG** dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 21 Desember 2015** oleh oleh **A.A. AYU SRI SUDANTHLSH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. GEDE NGURAH.

A.A. AYU SRI SUDANTHLSH.

Salinan sah sesuai dengan aslinya,

Panitera,

I MADE DARMAJAYA, SH.

NIP.19631231 198303 1 047

Model : 51/Pid/PN.

**PENGADILAN NEGERI BANGLI
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI**

NOMOR 61 TELP. (0366) 91030.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Catatan putusan yang
dibuat ol
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan perkara (Pasal
209 (2) KUHAP) ;

Nomor : 237 / Pid.R / 2015 / PN.BLI.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

FINA, Tempat lahir : Jember, Umur : 32 tahun/21-03-1983, Jenis kelamin : Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan : Indonesia , Tempat tinggal : Desa Sukorambi, Kab. Jember, Pekerjaan, Swasta ;

Susunan persidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. A.A. GEDE NGURAH Panitera Pengganti ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 11 ayat (1) juncto pasal 28 Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 2 Tahun 1998 ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan Saksi : **I NENGAH BADRA** dan **I NENGAH SAYANG** setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut ;

Selanjutnya oleh Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa: “ **FINA** ”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi, selanjutnya Pengadilan Negeri Bangli berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu mereka harus dipidana ;

Mengingat ketentuan UU No. 8 tahun 1981, Perda No. 2 tahun 1998 serta ketentuan-ketentuan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FINA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana / Pelanggaran Pendaftaran Penduduk Pendatang ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah) atau subsidair 2 (dua) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti barang bukti berupa KTP atas nama FINA dikembalikan kepada pemiliknya ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 21 Desember 2015** oleh oleh **A.A. AYU SRI SUDANTHLSH**. Hakim Pengadilan Negeri Bangli dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **A. A. GEDE NGURAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. GEDE NGURAH.

A.A. AYU SRI SUDANTHLSH.

Untuk turunan Putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Bangli,

I MADE DARMAJAYA.SH.

NIP. 19631231 198303 1 047